



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi,
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793),
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157),
  - 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108),
  - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah,
  - 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
  - 10 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 02),
  - 11 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07),
- 12 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 02),
  - 13 Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggarann Perdapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN  
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Dompu
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 3 Bupati adalah Bupati Dompu
- 4 Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
- 5 Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
- 6 Vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan dibidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global
- 7 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu

- 8 Mahasiswa adalah peserta didik yang merupakan penduduk Kabupaten Dompu pada jenjang Pendidikan Tinggi
- 9 Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh
- 10 Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah sistem pembayaran biaya pendidikan pada jenjang perguruan tinggi

#### Pasal 2

Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi dimaksudkan untuk membantu Mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Tinggi Vokasi

#### Pasal 3

Tujuan Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi untuk menghasilkan lulusan yang mandiri berdaya saing dan produktif sehingga mampu berperan dalam pembangunan Daerah

### BAB II

## SASARAN, KUOTA DAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

### Bagian Kesatu

#### Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi adalah lulusan SMA/SMK/Ma/MKA atau sederat yang berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi

### Bagian Kedua

#### Kuota

#### Pasal 5

Pemerintahan Daerah menetapkan kuota penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi paling banyak 20 (dua puluh) orang pada setiap tahunnya dan dapat bertambah sesuai kemampuan Keuangan

Daerah

Bagian Ketiga  
Program Studi Pendidikan Tinggi Vokasi

Pasal 6

Program Studi Pendidikan Tinggi Vokasi terdiri dari

- a teknologi produksi pertanian,
- b teknologi pakan ternak, dan
- c budidaya laut dan pantai

BAB III

KOMPONEN, SYARAT PENERIMA DAN  
PENYALURAN BEASISWA

Bagian Kesatu  
Komponen Beasiswa

Pasal 7

- (1) Komponen Beasiswa yang diberikan meliputi
  - a biaya kuliah yang terdiri dari UKT dan Biaya Pengembangan,
  - b biaya hidup, dan
  - c pembiayaan lain yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah
- (2) Penetapan komponen Beasiswa pada setiap jenis beasiswa dan besarnya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama
- (3) Komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah

Bagian Kedua  
Syarat Penerima Beasiswa

Pasal 8

Persyaratan penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi terdiri dari

- a siswa lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat,
- b tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah

- Pusat, Pemerintah Daerah, swasta maupun luar negeri, dan
- c dinyatakan lulus seleksi berkas oleh Tim Seleksi Administrasi Pemerintah Daerah

### Bagian Ketiga Penyaluran Beasiswa

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Beasiswa berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi
- (2) Penyaluran beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melalui rekening penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi dengan mekanisme transfer
- (3) Penyaluran dana Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi dilakukan sebelum perkuliahan dimulai sampai dengan semester VIII (delapan) bagi program Diploma Empat atau Sarjana Terapan dan/atau ditentukan lain oleh Penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi
- (4) Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Beasiswa
- (5) Penetapan Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### BAB IV TAHAPAN SELEKSI ADMINISTRASI DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA

#### Bagian Kesatu Tahapan Seleksi Administratif

#### Pasal 10

- (1) Tim Seleksi melakukan publikasi melalui media masa dan sosialisasi ke satuan pendidikan tingkat SMA/SMK/MA/MAK atau sederajat
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka pendaftaran calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 11

- (1) Calon Mahasiswa yang mendaftar sebagai penerima Beasiswa melengkapi berkas sebagai berikut
  - a surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati untuk mengikuti seleksi administrasi,
  - b foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir,
  - c foto copy surat keterangan lulus yang dilegalisir dari sekolah,
  - d foto copy ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sementara (SKHUNS),
- (2) Hasil seleksi administrasi calon mahasiswa diumumkan oleh tim seleksi administrasi Pemerintah Daerah melalui *website* resmi Pemerintah Daerah

### Bagian Kedua Ruang Lingkup Kerjasama

#### Pasal 12

Ruang lingkup kerjasama meliputi

- a seleksi administrasi dan seleksi masuk perguruan tinggi di Fakultas Vokasi,
- b kerjasama tentang mekanisme penyaluran dana beasiswa,
- c kerjasama tentang pembinaan mahasiswa, dan
- d kerjasama tentang monitoring, evaluasi dan pelaporan

### BAB V

### PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 13

Sumber pembiayaan Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 14

Pertanggungjawaban keuangan penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi dilakukan dengan menyetorkan bukti penerimaan Beasiswa yang di transfer melalui rekening penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Vokasi

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

### Pasal 15

- (1) Hak penerima Beasiswa, adalah
  - a mendapatkan akses dan kesempatan mengikuti pendidikan yang sama dengan peserta didik lain pada Penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi,
  - b mendapatkan komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),
- (2) Kewajiban penerima beasiswa
  - a menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
  - b meningkatkan prestasi belajar secara akademik serta memiliki nilai Indeks Prestasi tiap semester minimal 3,00 (Tiga koma nol-nol),
  - c Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Pendidikan Tinggi Vokasi

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Monitorin dan evaluasi penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi dilakukan oleh tim monitoring dan evaluasi
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati

## BAB VIII PENGHENTIAN PENERIMAAN BEASISWA

### Pasal 17

- (1) Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi dihentikan apabila penerima Beasiswa
  - a mengundurkan diri,



- b tidak memenuhi Indeks Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b,
  - c dinyatakan sebagai terdakwa tindak pidana berdasarkan register perkara di pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,
  - d dikenakan sanksi akademik,
  - e pindah pada Fakultas lain,
  - f dinyatakan *droup out*,
  - g meninggal dunia,
  - h melanggar perjanjian/kontrak studi yang telah disepakati, dan
  - i diberhentikan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu


Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal, 15 Maret 2023

BUPATI DOMPU,

  
H KADER JAELANI

Di undangkan di Dompu  
pada tanggal, 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU,

  
GATOT GUNAWAN PARANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 394